



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Surat Keterangan Pelepasan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas?KTP Pemohon
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa
3. Materai Rp. 6.000. = 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas SPHT lengkap ke Petugas loket Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas SPHT di Peroses
4. Menandatangani berkas SPHT
5. Menerima berkas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) Hari Kerja jika berkas lengkap dan Pejabat Berwenang ada di Tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Pengaduan
3. Melalui email Kecamatan Jebus
4. Melalui Kotak Saran